

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat merupakan suatu *entitas* yang tidak dapat dipisahkan (*ubi societas ibi ius*) yang mana dibuktikan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat di lingkungan masyarakat yang diikuti juga oleh perkembangan hukum yang mengaturnya. Adanya teknologi yang semakin maju memberikan dampak yang positif terutama dalam hal bisnis. Salah satunya dibidang media sosial dan *e-commerce* yang membuat proses transaksi jual beli menjadi lebih efisien. Jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan antar sesama manusia, dengan memanfaatkan media sosial para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis yang mereka punya untuk di tawarkan pada calon konsumen. Transaksi jual beli dengan hal ini dapat di lakukan oleh siapa saja dan kapan saja tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jual beli merupakan suatu kesepakatan dalam hal tukar menukar harta dengan barang yang memiliki nilai jual.

Teknologi pada zaman sekarang berkembang sangat pesat. Banyaknya masyarakat memakai teknologi untuk kebutuhan mereka seperti untuk mencari informasi berita, komunikasi, maupun belanja. Salah satu kegiatan yang paling digemari oleh masyarakat dengan teknologi yaitu berbelanja *online*. Perkembangan teknologi yang pesat memicu banyak munculnya *e-commerce* yang memiliki jangkauan yang luas hingga seluruh dunia tanpa adanya batasan. *E-commerce* itu diantaranya yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya mempunyai fitur yang dapat menarik masyarakat untuk menggunakannya.

Hak asasi manusia yang diatur dalam hukum positif Indonesia pada hakikatnya merupakan bukti terjaminnya hak asasi setiap orang dalam berbagai kebutuhan yang timbul dari nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat.¹

Pasar online adalah platform digital yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli produk atau layanan melalui internet. Pasar online memberikan kemudahan dan kenyamanan karena pembeli dapat memilih produk dari berbagai penjual tanpa harus keluar rumah, serta melakukan transaksi dengan cepat menggunakan berbagai metode pembayaran elektronik. Pasar online menawarkan berbagai jenis produk dan layanan dalam berbagai kategori, mulai dari barang kebutuhan sehari-hari hingga produk-produk khusus. Dengan akses yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, pasar online memudahkan konsumen untuk berbelanja, terutama bagi mereka yang sibuk atau tinggal di daerah yang terbatas pilihan toko fisiknya. *Platform* pasar online juga memungkinkan pembeli untuk berinteraksi langsung dengan penjual melalui fitur pesan atau obrolan. Pembayaran yang fleksibel, seperti transfer bank, kartu kredit, dan aplikasi dompet digital, turut meningkatkan kenyamanan bertransaksi. Pasar online juga memiliki sistem pengiriman barang yang efisien serta kebijakan pengembalian barang jika produk yang diterima tidak sesuai atau rusak. Pasar online, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada, telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen, karena memudahkan

¹ Cynthia Hadita, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol 9 No 2, Desember 2018, Hlm.3.<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.191-204>

mereka untuk berbelanja tanpa harus meninggalkan rumah. Meskipun menawarkan banyak kemudahan, penting bagi konsumen untuk selalu berhati-hati dan memeriksa reputasi penjual guna menghindari potensi penipuan atau masalah terkait kualitas produk.

Saat ini apapun dapat dilakukan secara *online* termasuk melalui internet atau *electronic auction* dimana peserta tidak harus hadir ditempat pelaksanaan dan cukup menggunakan smartphone dimana saja.² Proses jual beli *online* ini menggunakan sistem tertulis atau komentar (*bidding*) yaitu calon pembeli mengajukan penawaran harga tinggi lebih dari yang ditawarkan.³ Bagi penjual juga secara tegas diatur mengenai berbagai larangan yaitu dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;⁴
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

² Rachmadi, "*Tahap-Tahap Mengikuti Lelang di Kantor Lelang*", Yogyakarta: Leutikaprio, 2020, Hlm 11.

³ Rudy Adipranata, Theresia Lestiowati, & Santi Wiryono, *E-market Place Sebagai Sarana Transaksi Lelang Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm 2.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.⁵

Media sosial pada awalnya diciptakan sebagai sarana komunikasi, namun seiring waktu dengan perkembangan zaman dan teknologi, media sosial memiliki banyak sekali manfaat yang diberikan baik dari mudahnya berinteraksi, bersosialisasi, sebagai tempat usaha, dan marketing sebagai alat promosi dalam jual-beli. Pemasaran lebih mudah di ketahui oleh masyarakat umum, karena media *online* merupakan media *ter-update* sehingga pemasaran produk lebih cepat tersampaikan ke masyarakat umum. Peserta dapat melihat dan menawar harga dari barang yang diinginkan pada kolom komentarnya.⁶

Shopee belum secara resmi menyediakan fitur *online* dalam transaksi jual beli di aplikasinya. Namun, Shopee telah menawarkan berbagai fitur penjualan yang mungkin mendekati konsep penawaran tertinggi, seperti:

1. *Shopee Live*: Fitur streaming langsung yang memungkinkan penjual menawarkan produk secara real-time dan berinteraksi langsung dengan pembeli. Dalam beberapa kasus, penjual memberikan penawaran harga khusus kepada penonton secara langsung.
2. *Flash Sale*: Shopee rutin mengadakan *flash sale*, di mana produk dijual dengan harga diskon untuk waktu terbatas, memberikan kesan persaingan bagi pembeli.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Roesli, M., Heri, A., & Rahayu, "S. Authority of Land Procurement Committee InThe Implementation of Compensation For Land Acquisition", YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, Univerista Merdeka Surabaya, 2017 hlm 46.

Meski bukan dalam arti formal, sifat kompetitifnya serupa karena pembeli harus cepat untuk mendapatkan barang sebelum habis.

3. Penawaran Produk (Tawar-Menawar): Beberapa penjual di Shopee memberikan opsi tawar-menawar, di mana pembeli dapat memberikan penawaran harga untuk barang tertentu. Namun, proses ini tidak diatur seperti tradisional.

Hubungan hukum dalam *online* berhubungan erat dengan peraturan yang mengatur proses, kontrak, dan perlindungan konsumen dalam dunia digital. Secara umum, konsep *online* adalah adaptasi dari konvensional, di mana penjual menawarkan barang atau jasa kepada sekelompok calon pembeli, dan mereka bersaing melalui penawaran harga. Dalam *online*, semua ini dilakukan melalui *platform digital*.

1. Melalui Shopee Live

Seorang penjual melakukan live streaming di *Shopee Live* untuk menjual berbagai *produk fashion* dengan stok terbatas. Selama *live streaming*, penjual membuka sesi khusus di mana mereka menawarkan beberapa barang langka (*limited edition*) dan memberikan kesempatan bagi penonton untuk menawar harga secara langsung. Penjual menyatakan bahwa barang akan dijual kepada pembeli dengan tawaran harga tertinggi pada akhir sesi. Penonton mulai menawarkan harga melalui fitur chat di *Shopee Live*. Penjual terus memperbarui penawaran tertinggi dan pada akhirnya menutup sesi dengan pembeli yang memberikan penawaran tertinggi. Pembeli tersebut kemudian diberi tautan untuk langsung membeli barang dengan harga yang telah disepakati. Terjadi sengketa (misalnya, barang tidak dikirimkan atau pembeli tidak membayar setelah menawar) itu tidak tanggung jawab oleh shopee. Hal

ini membuat korban yang bernama hendra menjadi dirugikan dalam transaksi *online*, setelah ditunggu ternyata barang yang diterima dinyatakan cacat.

2. Tawar - Menawar Barang Koleksi di Shopee

Seorang penjual menawarkan barang-barang koleksi edisi terbatas (misalnya, mainan koleksi atau kartu langka) dengan opsi tawar-menawar di Shopee. Penjual mencantumkan harga awal, tetapi memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang lebih rendah melalui fitur tawar-menawar di *platform*. Beberapa pembeli mengajukan tawaran yang lebih rendah, dan penjual memilih untuk menerima salah satu tawaran tertinggi. Pembeli yang tawarannya diterima dapat membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Dalam hal ini, transaksi dianggap sah karena penjual dan pembeli setuju pada harga melalui sistem tawar-menawar yang disediakan oleh Shopee. Namun, karena Shopee tidak secara resmi, ada potensi untuk ketidakjelasan hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, terutama jika ada kesalahpahaman *mengenai* syarat dan ketentuan transaksi. Korban yang bernama tiara membeli mainan untuk adiknya warga kabupaten merangin menjadi korban *online* yang dimana mainan-mobilan remot yang di beli tidak berfungsi dengan baik, jelas korban tiara merasa dirugikan dalam hal ini.

3. Barang Elektronik di *Shopee Live*

Seorang penjual elektronik melakukan live streaming di *Shopee Live* untuk menjual berbagai produk elektronik, termasuk ponsel dan aksesoris, dengan stok terbatas. Selama siaran, penjual mengadakan sesi khusus untuk menjual satu unit ponsel edisi

terbatas. Penjual meminta pemirsa mengajukan tawaran harga melalui fitur komentar atau chat. Penjual memberikan waktu 5 menit bagi pemirsa untuk mengajukan tawaran, dan harga tertinggi pada akhir sesi akan memenangkan ponsel tersebut.

Beberapa aspek hubungan hukum yang penting dalam *online* meliputi:

1. Peraturan Perlindungan Konsumen

- a. Perlindungan terhadap Penipuan: *online* tunduk pada peraturan perlindungan konsumen untuk melindungi pembeli dari penipuan, misrepresentasi, atau penyalahgunaan sistem. *Platform* seperti *eBay*, atau bahkan *marketplace* yang memiliki fitur tawar-menawar, biasanya memiliki mekanisme untuk melindungi konsumen, seperti sistem escrow atau perlindungan pembayaran.
- b. Transparansi dan Informasi Produk: Penjual diharuskan memberikan informasi yang jelas, benar, dan lengkap tentang barang, agar tidak ada salah pengertian yang dapat merugikan pembeli.

2. Peraturan Pajak

- a. Kewajiban Pajak Penjual: Hukum pajak mengharuskan penjual dalam online untuk melaporkan pendapatan dari penjualan, tergantung pada yurisdiksi negara yang bersangkutan. Pajak penjualan, pajak penghasilan, dan bea lainnya dapat berlaku.
- b. Bea Masuk: Untuk barang yang dijual lintas negara, bisa ada bea masuk atau pajak impor yang dibebankan kepada pembeli.

3. *Legalitas Platform*

izin Operasi: *Platform* yang menyediakan *online* harus mematuhi hukum negara di mana mereka beroperasi, termasuk regulasi terkait perizinan, privasi data, dan keamanan transaksi digital. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perdagangan Elektronik: *Platform* harus patuh terhadap undang-undang perdagangan elektronik, termasuk hak-hak konsumen, kewajiban penjual, dan penyelesaian sengketa secara *online*.

4. Penyelesaian Sengketa

- a. Sengketa kontrak: Jika terjadi sengketa, misalnya barang tidak sesuai dengan deskripsi atau pembelian tidak membayar setelah memenangkan, maka hukum kontrak dan peraturan *platform* akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- b. *Arbitrase Online*: Banyak *platform* online menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* atau *mediasi* untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien.

5. Hak Kekayaan Intelektual

Dalam yang melibatkan barang-barang bermerek, penting untuk memastikan bahwa barang yang dijual adalah asli dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual. *Platform* dan penjual dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika melanggar hak cipta atau merek dagang.

Keamanan dan kenyamanan di Shopee sangat diperhatikan untuk memberikan pengalaman belanja yang baik bagi konsumen dan penjual. Shopee menyediakan sistem pembayaran yang aman, dengan berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital, yang dilindungi dengan enkripsi sehingga informasi pribadi dan transaksi tetap aman. Shopee *Guarantee* memastikan uang konsumen hanya diteruskan kepada penjual setelah barang diterima sesuai dengan deskripsi. Platform ini juga memiliki sistem verifikasi penjual, yang membantu memastikan kualitas dan kredibilitas mereka. Untuk melindungi data pribadi, Shopee menggunakan teknologi enkripsi yang kuat serta kebijakan privasi yang ketat.

Dari sisi kenyamanan, Shopee menawarkan antarmuka aplikasi yang *user-friendly*, memudahkan pencarian produk, belanja, dan akses ke berbagai fitur. Berbagai pilihan pembayaran, termasuk dompet digital, memberi fleksibilitas bagi konsumen. Layanan pengiriman yang cepat dan dapat dipercaya, seperti *Same-Day Delivery* dan Shopee *Express*, menjamin pengalaman berbelanja yang efisien. Shopee juga sering memberikan promo dan diskon menarik, serta memiliki program loyalitas seperti *Shopee Coins* yang memberi potongan harga pada pembelian selanjutnya. Layanan pelanggan yang responsif juga tersedia untuk membantu menyelesaikan masalah kapan saja. Semua ini menciptakan pengalaman berbelanja yang aman dan nyaman di Shopee. Di Indonesia, pelaksanaan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan harga tertinggi. Selain itu, UU ITE

(Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) juga mengatur transaksi online, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan keamanan transaksi digital.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah “adanyakepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-hak nya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.”⁷ Penawaran harga tertinggi secara online memiliki dasar hukum yang kuat terkait dengan kontrak, perlindungan konsumen, pajak, dan legalitas platform. Meskipun *platform* seperti Shopee belum menerapkan secara formal, aspek hukum yang mengatur online harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat untuk memastikan transaksi berlangsung dengan aman dan adil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Melalui Aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin?
2. Apa Faktor Kendala Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Melalui Aplikasi Shopee Live di Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

⁷ Ariyani, N. D. (2023). Pengalihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), hlm 5. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jols/article/view/24085>

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi melalui Aplikasi Shopee *Live* di Kabupaten Merangin.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Faktor Penghambat Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Penawaran Tertinggi Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee *Live* di Kabupaten Merangin.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia dan memberikan pendapat atau manfaat bagi kalangan akademik khususnya tentang mengetahui bagaimana pelaksanaan Dalam Transaksi Jual Beli di shopee.

- b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas dan objektif mengenai pemecahan masalah yang timbul dewasa ini pelaksanaan Dalam Transaksi Jual Beli di Shopee.

D. Kerangka Konseptual

1. Penawaran

Penawaran adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan jumlah barang dan jasa yang tersedia dan siap dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Semakin tinggi harga suatu barang, secara umum jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu “apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun,” dengan catatan faktor-faktor lain tetap (*ceteris paribus*).

Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a) Harga barang itu sendiri: Harga menjadi faktor utama yang memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan.
- b) Biaya produksi: Jika biaya produksi naik, maka penawaran cenderung menurun.
- c) Teknologi: Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan menambah jumlah barang yang ditawarkan.
- d) Jumlah produsen: Semakin banyak produsen, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan.
- e) Ekspektasi harga di masa depan: Jika produsen memprediksi harga akan naik di masa depan, mereka mungkin menahan barang untuk dijual nanti, sehingga penawaran saat ini menurun.

Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap

saat semakin meningkat.⁸ penjualan umum adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.⁹

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang Penawaran harga tertinggi, yaitu:

- a. *Vendu Reglement* yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok.
- b. *Vendu Instructie* *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 239.

⁹ Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hlm 106.

2. Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berinteraksi, saling terhubung, dan bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem bisa ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sistem komputer, sistem pendidikan, sistem sosial, sistem hukum, dan sistem ekonomi.

Ciri-ciri sistem:

- a) Memiliki tujuan: Setiap sistem memiliki sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai.
- b) Terdiri dari komponen: Sistem tersusun dari beberapa bagian atau elemen.
- c) Adanya hubungan antar komponen: Komponen dalam sistem saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain.
- d) Lingkungan sistem: Sistem berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.
- e) Input dan output: Sistem menerima masukan (input), memprosesnya, dan menghasilkan keluaran (output).
- f) Proses pengendalian dan umpan balik: Sistem yang baik memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan hasil sesuai tujuan.

3. Harga

Harga adalah nilai atau besarnya imbalan yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Harga biasanya dinyatakan dalam satuan uang dan menjadi alat tukar yang penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam pasar bebas, harga terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli disebut harga pasar atau harga ekuilibrium.

Fungsi harga dalam perekonomian antara lain:

- a) Sebagai alat ukur nilai barang dan jasa
- b) Sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen
- c) Sebagai penggerak roda perekonomian
- d) Sebagai sinyal bagi produsen untuk menentukan jumlah produksi
- e) Sebagai pengatur alokasi sumber daya

Faktor-faktor yang memengaruhi harga:

- a) Tingkat permintaan dan penawaran
- b) Biaya produksi
- c) Kompetisi di pasar
- d) Pajak dan subsidi dari pemerintah

- e) Faktor eksternal seperti cuaca, bencana alam, atau kondisi politik

4. Shopee

Shopee adalah salah satu platform e-commerce (perdagangan elektronik) terbesar dan terpopuler di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Shopee didirikan oleh perusahaan teknologi asal Singapura, Sea Group, dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Aplikasi dan situs web Shopee memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara daring (online) dalam berbagai kategori produk seperti fashion, elektronik, makanan, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi.

Beberapa fitur utama Shopee:

- a) Shopee Mall: Tempat berbelanja produk resmi dari merek ternama.
- b) Gratis Ongkir: Program subsidi ongkos kirim untuk pembeli.
- c) Flash Sale dan Diskon: Penawaran harga khusus dalam waktu terbatas.
- d) ShopeePay: Dompet digital untuk memudahkan transaksi di dalam aplikasi.
- e) Live Streaming: Fitur penjual untuk mempromosikan produk secara langsung.
- f) Voucher dan Cashback: Promo menarik untuk pengguna.

Shopee juga sering mengadakan kampanye belanja besar-besaran seperti 9.9, 10.10, hingga 12.12, yang menawarkan diskon besar dan hadiah menarik untuk menarik minat konsumen

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena daana tau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif maupun induktif. Oleh karna masalah yang diiteliti dalam skripsi ini mengenai “analisis Hukum terhadap isu hak-hak pekerja di tempat kerja ditinjau dalam Hukum Ketenagakerjaan” maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian skripsi ni adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami oleh ahli hukum maupun orang awam sendiri, yang berarti bahwa didalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum, dengan kata lain bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk tercapainya

keadilan itu sendiri perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan Negara baik dalam bentuk Undang-Undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa serta pengacara.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai tahap finalisasi hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah:

“Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”¹⁰

Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa

¹⁰Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

2. Perlindungan Hukum

Diungkapkan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

¹¹ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Dan Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm 3. Diakses Dari: <https://Onlinejournal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/12647/10901>, Pada Tanggal 12 September 2024 Pukul 16.34 WIB.

kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun structural,

Menurut teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*. segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

F. Orisinilitas Penelitian

Tabel 1.1

No	Penelitian Terdahulu		Persamaan	Perbedaan
	Nama Peneliti	Judul Penelitian		
1.	Susanti (2016)	Konsep Harga Barang Jaminan Gadai	Kedua skripsi mengkaji bagaimana suatu sistem harga (baik dalam	Skripsi sebelumnya menggunakan pendekatan ekonomi

		Dalam Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang	ekonomi Islam maupun dalam <i>e-commerce</i>) dapat mempengaruhi pelaksanaan ekonomi sehari-hari di masyarakat.	Islam, yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam menentukan harga barang jaminan gadai. Skripsi penulis Menggunakan pendekatan ekonomi digital dan memfokuskan pada <i>platform e-commerce</i> serta sistem penawaran harga yang lebih modern dan berbasis teknologi.
2.	Yuli Nur Hasanah (2018)	Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta	Kedua skripsi menggunakan pendekatan praktis dalam ekonomi, baik itu sistem lelang di Pegadaian atau sistem penawaran harga tertinggi di Shopee Live. Keduanya mengamati bagaimana teori ekonomi diterapkan dalam konteks nyata di masyarakat.	Skripsi pertama berkaitan dengan sistem ekonomi keuangan di mana harga barang jaminan ditentukan melalui lelang sebagai bagian dari prosedur pegadaian, sedangkan skripsi kedua lebih terkait dengan ekonomi digital dan pasar daring melalui teknologi internet, di mana penawaran harga tertinggi terjadi dalam konteks jual beli barang secara langsung melalui aplikasi.
3.	Parita yuliana (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat	Kedua skripsi ini memiliki fokus pada aspek transaksi dan ekonomi dalam konteks masyarakat, meskipun mereka mengkaji dua sistem yang sangat	Skripsi pertama mengkaji penarikan barang jaminan oleh Pegadaian Syariah akibat ketidakmampuan nasabah membayar

		Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Purwokerto)	berbeda. Keduanya berusaha mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana harga dan transaksi dijalankan dalam konteks yang berbeda, satu dalam lembaga keuangan syariah dan lainnya dalam <i>platform e-commerce</i> digital. Selain itu, kedua skripsi ini juga bertujuan untuk menganalisis suatu praktik ekonomi dan transaksi yang terjadi dalam masyarakat.	angsuran dengan pendekatan hukum Islam, sedangkan skripsi kedua mengkaji sistem penawaran harga tertinggi melalui aplikasi Shopee <i>Live</i> dalam konteks <i>e-commerce</i>. Perbedaan jelas terlihat pada topik penelitian yang satu berkaitan dengan hukum Islam dan sistem gadai dalam pegadaian syariah, sedangkan yang lainnya berkaitan dengan <i>e-commerce</i> dan sistem penawaran harga tertinggi dalam <i>platform</i> daring. Metodologi yang digunakan juga cenderung berbeda, dengan skripsi pertama lebih ke kualitatif dan yang kedua bisa menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data transaksi Shopee <i>Live</i>. Keduanya juga terfokus pada konteks yang berbeda yaitu, Pegadaian Syariah di Purwokerto dan Shopee <i>Live</i> di Kabupaten Merangin
--	--	---	---	--

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian dirancang untuk memahami dan menggali makna dari fenomena sosial, seperti dalam hal ini, Pelaksanaan penawaran harga tertinggi Dalam Transaksi Jual Beli Di Shopee Di Kabupaten Merangin. Berikut beberapa langkah metode penelitian yang akan digunakan:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memahami teori, konsep, dan peraturan yang relevan perlindungan konsumen terhadap Pelaksanaan penawaran harga tertinggi dalam Transaksi Jual Beli di Aplikasi Shopee. Penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana praktik lelang *online* di Shopee berlangsung dalam kehidupan nyata, terutama di Kabupaten Merangin. Ini dapat mencakup observasi atau wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat seperti penjual, pembeli, dan pihak Shopee.

2. Lokasi Penelitian

Untuk penelitian hukum empiris dengan judul "Pelaksanaan sistem penawaran harga tertinggi melalui aplikasi Shopee Di Kabupaten Merangin lokasi penelitian di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wilayah hukum Kabupaten Merangin.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang didasarkan pada eksperimen, atau pengalaman langsung untuk mendapatkan data dan fakta. Penelitian

ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data nyata dari dunia fisik atau sosial, bukan pada teori atau spekulasi semata. Penelitian empiris sering digunakan untuk memverifikasi hipotesis atau teori dengan menggunakan metode ilmiah yang terstruktur dan terkontrol.

- a. Data Primer yaitu merupakan data hukum yang mengikat data hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Kementerian Perdagangan yang terkait.
- a. Data Hukum Sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yaitu artikel, jurnal, dan laporan penelitian.
- b. Data Hukum Tersier merupakan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder yaitu Ensiklopedia, kamus dan Indeks atau bibliografi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek atau entitas yang menjadi fokus penelitian, yaitu mereka yang terlibat dalam pelaksanaan penawaran harga tertinggi melalui aplikasi Shopee di wilayah Merangin dan Kota Jambi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diwawancarai. Penentuan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah penjual dan

pembeli. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel sebanyak 10 kasus di BPSK Kabupaten Merangin.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan. Metode pengumpulan data harus sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sumber data yang telah ditentukan survey dan wawancara.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis yang bisa digunakan antara lain:

Analisis Kualitatif: Untuk data dari wawancara dan observasi, digunakan untuk memahami pola, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian. Analisis Kuantitatif: Untuk data dari survei, digunakan untuk melakukan analisis statistik sederhana (seperti frekuensi, rata-rata, dan persentase) guna mengetahui tren atau pola dari pelaksanaan penawaran harga tertinggi. Untuk data dari studi kepustakaan dan dokumentasi hukum, digunakan untuk menelaah isi dari peraturan dan kebijakan yang relevan dengan penawaran harga tertinggi melalui aplikasi shopee di Kabupaten Merangin.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar proposal skripsi guna memudahkan dalam mempelajari isinya. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan :

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum :

Tinjauan umum tentang Pelaksanaan sistem penawaran harga tertinggi melalui aplikasi shopee di Kabupaten Merangin.

BAB III Pembahasan :

Bab ini merupakan inti berupa hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan yang menguraikan tentang Pelaksanaan sistem penawaran harga tertinggi melalui aplikasi shopee di Kabupaten Merangin.

BAB IV Penutup :

Bab ini merupakan hal terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan proposal skripsi ini.